

**PERAN KEPALA KELUARGA BAGI SUAMI PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTAGEDE YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MHD SYUKRI

17103050008

PEMBIMBING :

Hj. ERMI SUHASTI MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Peran seorang suami atau kewajiban suami banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan undang-undang perkawinan. Hukum Islam dan hukum positif sendiri telah membebaskan kewajiban kepada suami seperti mencari nafkah, mendidik anak dan isteri, memberikan kebutuhan keluarga, memberi mahar dan lain sebagainya terletak pada seorang suami. Dari kewajiban-kewajiban suami tersebut mengharuskan seorang suami untuk memiliki fisik yang sempurna, sebab tanpa adanya fisik yang mapan dan mental hak antara seorang suami dan isteri sulit untuk bisa terpenuhi, akan tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia yang terlahir di dunia ini dalam keadaan normal. Ada yang terlahir dalam keadaan yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menyandang disabilitas diakibatkan sakit atau kecelakaan. Problemmnya adalah peran seorang suami penyandang disabilitas di Kotagede Yogyakarta kurang terpenuhi sepenuhnya kewajibannya sebagai kepala keluarga, dikarenakan keterbatasan fisiknya, sehingga mereka harus bergantung kepada orang tua maupun saudara-saudaranya dalam hal menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, seperti halnya peran mencari nafkah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sifatnya deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana kehidupan keluarga penyandang disabilitas yang berada di Kotagede Yogyakarta, dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap peran kepala keluarga penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas sama halnya seperti kepala keluarga pada umumnya, akan tetapi sedikit ada kekurangan yang belum sepenuhnya bisa dilakukan karena keterbatasan fisiknya, seperti halnya peran seorang suami dalam mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari dalam hal ini peran seorang isteri yang ikut andil dalam membantu mencari nafkah. Menurut hukum Islam tentang kewajiban suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas yang belum bisa terpenuhi karena keterbatasan fisiknya merupakan *illat* atau pengecualian bagi mereka, sedangkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam kewajiban suami dilakukan sesuai dengan kadar kemampuannya.

Kata Kunci : Peran, Kepala Keluarga, Penyandang Disabilitas.

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara MHD. SYUKRI

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : MHD. SYUKRI
NIM : 17103050008
Judul Skripsi : Peran Kepala Keluarga bagi Suami Penyandang Disabilitas di Kotagede Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 21 Juni 2021M

10 Zulkaidah 1442 H

Pembimbing



Hj. ERMI SUHASTI, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-428/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KEPALA KELUARGA BAGI SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTAGEDE YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD. SYUKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050008
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 610a10173a735



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 60f09dfc2a462



Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 611512c2b5ab2



Yogyakarta, 25 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 611a53ac3e70e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MHD. SYUKRI
NIM : 17103050008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



MHD. SYUKRI
NIM : 17103050008

MOTTO

Better to feel how hard education is at this time rather than feel the bitterness of stupidity.

Lebih Baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang dari pada rasa pahitnya kebodohan kelak,



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk penerus dan pejuang bangsa,

INDONESIA



PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h.	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	S.	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d.	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	t.	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z.	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	A postrof
ي	Ya’	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَلَ	Ditulis	Nzzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lainnya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَا	Ditulis	Karmah al-auliya’
------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
□ ذكَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
□ يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif فلا	Ditulis Ditulis	A` Fala`
2	Fathah+ ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A` Tansa`
3	Kasrah +ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	I Tafsi`li
4	Dhammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	U Usulu

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزحيلي	Ditulis	Az-zuhaili`
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	Ad- daulah

G. Kata Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرت	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al- Qura'n
القياس	Ditulis	Al-Qiya`s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As- Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan lain sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد

أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا و نذيرا، و دا عيا الى الحق باءذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tecurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah berikan, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Peran Kepala Keluarga Bagi Suami Penyandang Disabilitas, skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan,

petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibuk Hj. Ermi Suhasti M.SI. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Ahmad Bunyan. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi hingga skripsi ini bisa diselesaikan.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan atas kebersamaan yang terjalin selama ini, sehingga menambah semangat lebih dalam menuntut ilmu
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan Penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.
Aamiin

Yogyakarta, 21 Juni 2021

Tanda Tangan



MHD. SYUKRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM PERAN KEPALA KELUARGA	19
A. Pengertian Peran Kepala Keluarga.....	19
B. Dasar Hukum Kewajiban Suami Sebagai Kepala Keluarga.....	20
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	22
D. Kewajiban Suami Sebagai Kepala Keluarga Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.....	27
BAB III : POTRET UMUM LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN	31
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Deskripsi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas.....	43

C. Peran Kepala Keluarga Suami Penyandang Disabilitas	50
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERAN KEPALA KELUARGA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS	54
A. Analisis Hukum Islam	54
B. Analisis Hukum Positif.....	62
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73
I. Terjemah	73
II. Biografi Ulama atau Tokoh.....	76
III. Surat Izin	79
IV. Pedoman wawancara.....	80
V. Curriculum Vitae.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Allah telah menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang ada didalamnya dibentuk dan dibangun dalam kondisi yang berpasang-pasangan. Demikian pula manusia diciptakan dalam keadaan berpasangan yaitu ada pria dan wanita. Selanjutnya Salah satu tujuan dari diciptakannya Makhluk saling berpasangan adalah untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah pintugerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga padadasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.¹

Sebuah perkawinan peran seorang kepala keluarga sangat berarti untuk membina rumah tangga yang aman dan tentram demi membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain dalam membina rumah tangga seorang suami juga berperan penuh dalam mencari nafkah isteri dan anaknya. Sebagaimana ditegaskan dalam undang - undang nomor 1 tahun

¹Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 65.

1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sedangkan ayat 2 berbunyi “isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.¹

Seorang suami tidak hanya berperan dalam mendidik anak dan mencari nafkah untuk keluarga, tetapi juga berperan dalam mengambil keputusan seperti halnya suami isteri mengambil keputusan dalam rumah tangga. Pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan isteri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Ketika bermusyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikembalikan oleh isteri maupun anggota keluarganya.²

Berdasarkan Laporan Global Tentang Disabilitas (*Word Report On Disability*) 15-20 % populasi di dunia hidup dalam kondisi disabilitas,³ negara Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya banyak ditempati oleh para penyandang disabilitas.⁴ Jika melihat fenomena yang ada dalam masyarakat,

¹Pasal 31, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. “Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami isteri jawa” *Jurnal Penelitian Humainora*. Vol. 16, No. 1, 2016. hlm. 73.

³Melina Magretha, *Disabilitas Dalam Ketangguhan : Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan*, (ASB Indonesia 2016) , hlm.6.

⁴Marwati Biswan, “Aktivitas Spritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia.” *Jurnal Health Quality*, Vol. 3, No. 2 (Januari 2020), hlm.94.

apabila perkawinan tersebut terjadi pada pasangan yang sempurna fisiknya, peran dan fungsi suami bagi isteri dan anak-anaknya adalah hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Namun dalam perkawinan antara perempuan normal dengan laki-laki penyandang disabilitas tentu fungsi dan peran keluarga yang terbentuk dan mengalami perbedaan dan bahkan ada hal-hal yang tidak terpenuhi sebagai seorang suami atau kepala keluarga. Bisa jadi peran perempuan dalam sebuah keluarga mengalami perubahan dengan berbagai tanggungan yang berbeda dan lebih dibandingkan dengan seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang normal, seperti peran suami dalam mencari nafkah, mendidik anak dan lain sebagainya.⁵

Para penyandang disabilitas tidaklah seragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual atau mental, mereka menyandang disabilitas bisa saja sejak mereka lahir, atau disaat masa kanak-kanak, remaja atau bahkan ketika mereka dewasa. Keadaan seperti ini memungkinkan mereka hanya sebagian kecil memberikan dampak pada kemampuan mereka dalam bekerja dan berpartisipasi dilingkungannya, atau bisa jadi membawa dampak besar sehingga membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain.⁶

⁵Guntur Agung Prabowo, "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif tentang makna perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI," *skripsi* Universitas Airlangga (2014), hlm 10.

⁶Pedoman ILO Tentang Penyandang Disabilitas Di tempat Kerja, (Jakarta : Publikasi Internasional Labour Office, 2013), hlm.6.

Dalam penelitian ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penulis ingin mengkaji terhadap Peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas. Penulis mencoba mencari informasi langsung kepada keluarga yang memiliki seorang suami penyandang disabilitas. Dan penulis memilih penelitiannya di daerah Kecamatan Kotagede, karena penulis iba melihat bapak-bapak yang mengamen dan berjualan keliling di sekitaran Kotagede dengan penghasilan yang tidak seberapa. Sehingga penulis menuangkan rasa iba tersebut dengan tulisan skripsi ini, yang dapat membantu mereka. Masalahnya mereka sulit untuk mencari nafkah dengan keterbatasan fisiknya dan sulit untuk mendidik anak dan isterinya sesuai dengan ajaran Islam karena keterbatasannya dalam berbicara sehingga mereka lebih bergantung kepada isteri dan orang lain. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan KHI maupun hukum Islam bahwasanya peran seorang suami dalam mencari nafkah dan mendidik anak dan istrinya adalah wajib. Sehingga penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah skripsi dengan judul **Peran Kepala Keluarga Bagi Suami Penyandang Disabilitas Di Kotagede Yogyakarta.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang akan menjadi pokok masalah dalam karya ilmiah skripsi ini. Maka penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas di Kotagede Yogyakarta?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas di Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas di Kotagede Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum di Indonesia terhadap peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas di Kotagede Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Memberi kontribusi positif terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa UIN pada khususnya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran seorang kepala keluarga bagi suami penyandang Disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas peran kepala keluarga secara umum mungkin sudah banyak kita temui, baik itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Namun secara khusus yang mengkaji terhadap peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas belum ada, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis hanya menemukan beberapa literature;

Pertama, skripsi Nurul Amalia Rachman, dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang),” tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui upaya keluarga difabel dalam membentuk keluarga sakinah dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga difabel dalam keluarga sakinah dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa skripsi Nurul Amalia Rachman membahas tentang bagaimana upaya-upaya suami isteri penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah dan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat keluarga sakinah bagi suami isteri penyandang disabilitas.⁷ Sedangkan penulis lebih fokus terhadap peran seorang suami bagi suami penyandang disabilitas baik itu peran suami penyandang disabilitas dalam mencari nafkah maupun mendidik anak dan isterinya sesuai ajaran islam.

Kedua, skripsi Arif Indra Prakasa, dengan judul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap),” tujuan penelitian skripsi ini ialah untuk mendeskripsikan problematika kehidupan rumah tangga yang dialami penyandang difabel di Desa Gandrungmanis Kecamatan

⁷Nurul Amalia Rachman “ Pembentuk Keluarga Sakinah Dalam Keluarga difabel, studi di kecamatan Lowokwaru Kota Malang” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Gandrungmangu Kabupaten Cilacap. Dan untuk menganalisa problematika kehidupan rumah tangga yang dialami penyandang difabel di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif.⁸

Perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan ialah skripsi yang diteliti oleh Arif Indra Prakasa ini lebih meneliti tentang bagaimana `problematika rumah tangga bagi suami isteri penyandang difabel sehingga mengakibatkan keluarga tersebut tidak sesuai dengan tujuan KHI maupun ajuran Islam.⁹ Sedang skripsi yang bakal penulis teliti lebih fokus bagaimana Peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas di Kotagede Yogyakarta. Apakah peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas tersebut sudah sejalan dengan KHI maupun hukum islam.

Ketiga, skripsi Davit Anwar Kamsay, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental,” tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan penderitaan cacat mental, untuk menjelaskan apakah perkawinan penderita cacat mental sudah sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia. Jenis penelitian ini

⁸Arif Indra Prakasa “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* IAIN PURWAKERTO, 2019

⁹Ibid. hlm,100.

adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitik, dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, yuridis dan psikologis.¹⁰

Perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan ialah dalam penelitian skripsi Muftiri Mutala'li ini lebih menjelaskan bagaimana aturan hukum islam dan aturan hukum perkawinan di Indonesia tentang perkawinan bagi suami isteri penyandang cacat mental.¹¹ Sedangkan penulis akan meneliti kepada seorang suami penyandang disabilitas, dan bagaimana peran seorang suami penyandang disabilitas tersebut dalam membina keluarganya.

Keempat, skripsi Cut Hasmiyati, dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta),” tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif-analitis untuk memamparkan serta

¹⁰Davit Anwar Kamsay “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental” *Skripsi* UIN Malik Ibrahim , 2011.

¹¹Ibid.

mengungkapkan fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan ini.¹²

Perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan ialah skripsi Cut Hasmiyati ini lebih meneliti tentang bagaimana kewajiban nafkah terhadap seorang suami bagi penyandang disabilitas, dan bagaimana aturan hukum islam terhadap kewajiban nafkah bagi suami penyandang disabilitas.¹³Sedangkan penulis teliti disini tidak hanya peran seorang suami penyandang disabilitas dalam mencari nafkah akan tetapi peran seorang suami penyandang disabilitas dalam mendidik isteri dan anaknya.

Kelima, naskah Achmad Irwan Hamzah dengan judul “Pembagian Peran Suami Isteri dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).” Achmad Irwan Hamzah menjelaskan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan pembagian peran suami isteri dalam keluarga Islam masih bias gender. KHI mencerminkan konsep perkawinan patriarki, dimana kaum laki-laki sangat mendominasi. Secara ekonomis isteri akan tergantung kepada suaminya, karena

¹²Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi kehidupan keluarga Dikelurahan Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹³Ibid.

suami sebagai peran mencari nafkah (kepala rumah tangga) sedangkan isteri berperan sebagai ibu rumah tangga.¹⁴

Perbedaannya dalam penelitian yang akan penulis tulis ialah dalam Jurnal Achmad Irwan Hamzah ini menjelaskan bagaimana peran suami isteri dalam kesetaraan bias gender dan bagaimana KHI mengatur peran suami isteri dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan penulis tulis ialah bagaimana letak peran suami penyandang disabilitas sebagai kepala keluarga.¹⁵

Dari kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan cacat tidak menghalang seseorang untuk melakukan perkawinan dan dibenarkan dalam hukum Islam. Beberapa penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dan dari kelima penelitian tersebut yang hampir sama sekali yaitu penelitian skripsi Cut Hasmiyati yang membahas tentang Kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mencari nafkah. Sedangkan yang akan penulis tulis ialah Peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas. Dalam peran kepala keluarga itu terdapat kewajiban suami dalam mencari nafkah yang sudah diteliti oleh skripsi Cut Hasmayati. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yang akan penulis tulis yaitu ada peran kepala keluarga yang lain yaitu dalam mendidik anak dan isteri nya, menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya

¹⁴Achmad Irwan Hamzani ,”Pembagian Peran suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Sosekhum*, Vol 6 No, 9, 2010. hlm 13.

¹⁵*Ibid.*, hlm 14.

dan objek subyek nya juga berbeda. Adapun lokasinya adalah Kotagede Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Peran seorang suami secara umum adalah kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Seorang suami juga berperan sebagai mitra isteri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada disaat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang isteri. Suami juga berperan untuk mengayomi atau membimbing isteri agar selalu tetap berada dijalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk isteri, suami juga dapat membantu meringankan tugas isteri, seperti menjaga anak-anak bermain atau berkreasi serta meberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak disela-sela kesibukan suami mencari nafkah.¹⁶

Peran seorang suami disebutkan didalam KHI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberika segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Sebagaimana dikutip oleh Achmad Irwan Hamzani tentang kewajiban suami terhadap isteri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 adalah :

¹⁶Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, "pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami isteri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol 16 No 1, 2016. hlm, 79.

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4)
7. Kewajiban suami seperti dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyusy.¹⁷

Didalam Islam Peran suami dalam mencari nafkah adalah wajib. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada Isteri yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal, pekakas rumah sesuai dengan keadaan dan kemampuan suaminya. Memberikan pendidikan serta nasehat terhadap isteri merupakan peran seorang suami yang wajib dilakukan, sama halnya dalam mencari nafkah didalam ajaran Islam. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib isterinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani, "Pembagian Peran suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Sosekhum*, Vol 6 No, 9, 2010, hlm. 6.

Dalam kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai isterinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.¹⁸

Erat kaitannya dalam penelitian ini dari penjelasan peran kepala kelurga diatas, dan perlu dijelaskan yang dimaksud penyandang disabilitas, atau sering disebut dengan penyandang cacat. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1974 Pasal 1 butir (1) disabilitas atau penyandang cacat adalah setiap orang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri penyandang cacat fisik, cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.¹⁹

¹⁸Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, hlm. 430.

¹⁹Fanny Priscylia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sitem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), di Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait hukum kewajiban bagi peran kepala keluarga suami penyandang disabilitas dengan menggunakan kasus yang terjadi dalam masyarakat agar dapat meneliti dan menganalisa dengan menjadi latar belakang keadaan individu yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh validasi data dan juga sejumlah literatur-literatur yang dianggap relevan. Sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang relevan terkait kajian hukum dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif- analitik yang bertujuan untuk memaparkan serta mengungkapkan fonemena yang terjadi dimasyarakat agar menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai kewajiban peran kepala keluarga suami penyandang

disabilitas dalam praktiknya dimasyarakat berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

3. Sumber dan Data Penelitian

a. Data Primer

Bedasarkan pada fokus kajian penelitian yaitu terkait Peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas, maka data primer berasal langsung dari observasi lapangan dengan responden utama para penyandang disabilitas yang telah menikah dan memiliki keluarga. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka sehingga proses percakapan secara langsung antara penulis dengan tiga narasumber yang penulis dapatkan berdasarkan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan.

b. Data Sekunder

Literatur-literatur atau karya ilmiah dan kitab-kitab yang membahas persoalan peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas yang dapat menunjang dan mendukung kajian penelitian ini.

4. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah normatif dan yuridis. Persoalan peran kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas dianalisis dengan dalil-dalil dan hadis- hadis yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga dan menjelaskan bagaimana undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam terhadap kewajiban suami sebagai kepala keluarga.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *deduktif-induktif* dengan menggunakan metode kualitatif. Analisa data *deduktif* adalah metode analisis data yang diawali dari dalil-dalil umum kemudian dihubungkan dengan data empiris sebagai tolak ukur pengambilan kesimpulan.²⁰ Metode ini penyusun gunakan untuk menyimpulkan dalil dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan realita dilapangan. Analisis data *induktif* adalah metode analisis data yang diawali dari kasus-kasus yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan kedalam suatu kasus secara menyeluruh atau umum.²¹ Metode ini penyusun gunakan untuk menggunakan temuan berbagai realita kemudian menganalisisnya sehingga dapat menyimpulkan bagaimana kewajiban peran seorang suami sebagai kepala keluarga bagi suami penyandang disabilitas di Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Kemudian praktik perannya tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika dan argumentasi penulis mengenai susunan bagian-

²⁰Sutrisno Hadi, *Meode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.66.

²¹Moh. Kasiram, *Metodologi Peneltian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, cet. ke-2, (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm. 130.

bagian skripsi.²²Adanya sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan baik, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang masalah menjelaskan pokok masalah yang mau peneliti tulis sesuai akademisi yang menarik untuk diteliti, rumusan masalah menuliskan pokok masalah penelitian sesuai teori yang peneliti gunakan, tujuan dan kegunaan menjelaskan manfaat penelitian terhadap mahasiswa UIN dan masyarakat secara umum. Telaah pustaka menjelaskan sumber data yang akan dijadikan referensi penelitian. Kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti. Metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab kedua sebagai teori-teori yang membahas tentang tinjauan umum peran kepala keluarga yang meliputi : a. Pengertian Peran Kepala Keluarga, yang menjelaskan pengertian peran kepala keluarga secara umum. b. Dasar hukum kewajiban suami sebagai kepala keluarga, yang menjelaskan bagaimana dasar hukum kewajiban suami sebagai kepala keluarga menurut hukum Islam, dalil-

²²Pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum UIN SUKA Yogyakarta, hlm 4.

dalil yang berakitan dengan kewajiban kepala keluarga. c. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Bab ketiga sebagai Penelitian Penulis yang membahas tentang potret umum lokasi yang menjelaskan deskripsi lokasi penelitian, membahas subjek penelitian yang menjelaskan bagaimana kehidupan peran kepala keluarga suami penyandang disabilitas ini dan membahas hak dan kewajiban suami istri.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap peran kepala keluarga suami penyandang disabilitas dengan menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur peran kepala keluarga suami penyandang disabilitas yang terdiri dari deskripsi dan analisis yang merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahas skripsi ini. Yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat pula saran-saran yang dikemukakan penulis. Sehingga penyusunan sub-sub ini tepat pada waktu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis sesuai dengan pokok masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peran kepala keluarga seorang suami penyandang disabilitas masih seperti dengan peran kepala keluarga seorang suami pada umumnya, dengan keahlian yang mereka miliki untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. usaha yang mereka lakukan sudah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensinya dari hidup berkeluarga. Namun masi belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, oleh karena itu peran seorang isterilah yang sangat diperlukan demi menambah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, bahwa semua itu dilakukan untuk kemaslahatan si penyandang disabilitas.
2. Berdasarkan studi keluarga penyandang disabilitas yang dilakukan terhadap tiga sampel keluarga, terkait pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarganya dari analisis penulis dalam hukum Islam dan hukum Positif tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang disyari'atkan dan di dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, disebabkan karena dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan *ilat* pengecualian. Dalam undang-

undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tentang kewajiban seorang suami dilakukan sesuai kadar kemampuannya, suami penyandang disabilitas ini telah berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga sesuai dengan kemampuannya, yang terpenting bahwa seorang wanita harus mengingatkan suaminya bahwa dia bekerja menggantikan posisi sang suami. Dalam hal mencari nafkah seorang isteri senantiasa meminta ridha suaminya dan jangan sampai memandang hina suaminya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pihak pemerintah setempat sejak awal telah mendata dan mempersiapkan para penyandang disabilitas setempat dengan keahlian-keahlian khusus yang kemudian diarahkan sehingga mereka dapat mandiri seperti dalam hal mencari nafkah yang berfungsi jika mereka berkeluarga nanti.
2. Hendaknya pemerintah menyediakan tempat bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mengekspresikan dirinya dan juga mengembangkan keterampilan yang dia miliki yang berfungsi juga bisa sebagai sumber dalam pencari nafkah untuk nya guna memenuhi kebutuhan hidup yang berada dalam tanggungan.
3. Selanjutnya hendaklah pemerintah mendata para isteri yang mempunyai suami penyandang disabilitas untuk dijamin kehidupannya serta biaya pendidikan anak-anaknya sebagai bentuk aspirasi sebab mereka mau menerima kondisi suaminya dengan segala keterbatasannya, karena

walaupun bagaimanapun kondisinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dia membutuhkan pendamping hidup.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/ Terjemhan

Baharudin, Lopa. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti PrimaYasa.1998.

2. Hadis/ Terjemahan

Ibnu Hajar Al- Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, Alih bahasa Asep dan Abdullah Jinan, Jakarta : PT Gramedia . 2012.

Shahih Muslim, Bab Haji, No 2137, Juz 6, CD Maktabah Syamilah

Shahih Muslim, No 3233, Juz 9, CD Maktabah Syamilah

3. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

Hawwas, Azzam. *Fiqh Munakahat:Khitbah,Nikah,Dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2009.

Mansur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang : UB Pres. 2017.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : ACADEMIA + TAZZAFA. 2013.

Sayyed Hawwas, Abdul Wahab dan Aziz, Abdul. *fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2009.

Syafi'i,Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.

Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakrta : Pernada Media. 2006.

Zuhaili,Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta : Gema Insani.2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 81

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

5. Jurnal

Anggraini, Widya dan Hendriani, Wiwin.. “Resiliansi Isteri Terhadap Perubahan Kondisi Suami Menjadi Penyandang Disabilitas Fisik”, *Jurnal Psikologis Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No 1. 2015.

Bastiar. “Pemenuhan Hak Dam Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhoksmawe”, *Jurnal Ilmu Syariah Perundangan-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 10, No. 1, 2018.

Biswan, Marwati. “Aktivitas Spritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia”, *Jurnal Health Quality*, Vol. 3, No. 2. 2013

Irwan Hamzani, Achmad. “Pembagian Peran suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Sosekhum*, Vol 6 No, 9. 2010.

Kusumaning Putri, Dyah Purbasari dan Lestari, Sri. “Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami isteri jawa” *Jurnal Penelitian Humainora*. Vol. 16, No.1. 2016.

Mahamit, Laurensius. “ Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Priscylia, Fanny. “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayan Publik Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, 2016.

6. Skripsi

Agung Prabowo, Guntur. “Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Disurabaya: Studi Deskriptif tentang makna perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI,” *skripsi iUniversitas Airlangga*. 2014.

Amalia, Desi. “Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung),” *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

Amalia Rachman, Nurul. “Pembentuk Keluarga Sakinah Dalam Keluarga difabel, studi di kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. *skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2007.

Hasmiyati, Cut. “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi kehidupan keluarga Dikelurahan Demangan Gondokusuman Kota Yogyakarta)” *Skripsi* UIN SUKA Yogyakarta. 2017.

Jaedin. “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqasyid Al-syariah”. *skripsi* UIN Walisongo Semarang. 2018.

Prakasa, Arif Indra. “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyediaan Difabel (Studi kasus di Desa Gandrungmanis Kabupaten Cilacap)” *Skripsi* IAIN Purwakerto. 2019.

7. Data Elektronik.

<https://tafsirweb.com/10986-quran-surat-at-talaq-ayat-6.html>

<https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7>

<https://tafsirweb.com/5374-quran-surat-thaha-ayat-132.html>

<https://idtesis.com/pengerian-kepala-keluarga-kk-menurut-para-ahli>.

8. Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utara. 2004.

Hadi, Sutrisno. *Meode Research*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Malang : UIN Maliki. Cet. ke-2. 2010.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-2. Jakarta : Balai Pustaka. 1989

Magretha, Melina. *Disabilitas Dalam Ketangguhan : Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan*, : ASB Indonesia. 2016.

- Pedoman ILO. *Tentang Penyandang Disabilitas Di tempat Kerja*, Jakarta : Publikasi Internasional Labour Office. 2003.
- PWS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, Jakrata :PWS UIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation. 2003.
- Torang, syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Sturuktur, Budaya & Perbuhan Organisasi)*,Bandung: Alfabeta. 2014.
- Wojowosito, S dan Wasito, Tito W.*Kamus Lengkap (Inggris –Indonesia Indonesia Ingris)*, Bandung :HASTA. 1999.

